



HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT HIT INTERNATIONAL Tbk

("Perseroan")

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Latar Belakang

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Piagam ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, profesional, independen, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pasal 2

Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini ("Piagam") disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No. 33/2014");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No. 35/2014");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015");
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020");
6. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 ("Perubahan Peraturan I-A");
7. Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar").





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

Piagam ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, independen, bertanggung jawab, serta berkeadilan. Piagam ini juga bertujuan untuk memperjelas hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4 Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Pasal 5 Syarat Keanggotaan

1. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pemenuhan persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Pasal 6 Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Rangkap jabatan yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai angka jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut;
3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS;
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Adapun Pernyataan Independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
5. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
6. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal (4) ayat (1), maka:
 - a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;
 - b. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut, wajib dilaksanakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Direksi;
8. Jabatan anggota Dewan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 8

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut;
4. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal (4) ayat (1), maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dengan mengikuti tata cara dan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
 - b. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - c. hasil penyelenggaraan RUPS.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya;





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

2. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS;
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
5. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membentuk komite audit dan komite lainnya (jika diperlukan) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku Dewan Komisaris;
7. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 10

Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengawasan dan pemberian nasihat sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat serta menjalankan pengurusan hanya dalam hal dan sepanjang diperkenankan oleh UUPT dan/atau Anggaran Dasar (misalnya ketika Direksi berhalangan/lowong), sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 11

Jadwal Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan berdasarkan permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

4. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 12

Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Direksi

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Perseroan, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile dan e-mail yang ditegaskan surat tercatat;
3. Pemanggilan harus dikirimkan baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat.
4. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan agenda Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia;
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 13

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;
3. Keputusan Rapat mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang mewakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan;
6. Apabila terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.;
7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

BAB V

NILAI-NILAI, KODE ETIK, PEMBATASAN KONFLIK DAN WAKTU KERJA

Pasal 14

Nilai-Nilai

1. Keterbukaan (Transparansi)

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali;
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
- e. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Anggota Dewan Komisaris senantiasa menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, laporan insidentil yang terkait dengan aksi korporasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

2. Akuntabilitas

Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki kompetensi kemampuan analitis yang mampu mengevaluasi laporan kinerja Direksi secara objektif dan memberikan masukan strategis yang membangun serta pemahaman regulasi dan pemahaman terhadap aspek hukum Perseroan, kepatuhan (*compliance*) dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang memadai dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

3. Pertanggungjawaban

Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib untuk mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, UU No. 40/2007 dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

4. Independensi

Anggota Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan akan senantiasa independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

Pasal 15 Kode Etik

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara itikad baik, independen, obyektif, penuh tanggung jawab, integritas tinggi, kehati-hatian, menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis, serta mematuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan;
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Komisaris berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun kode etik profesi Dewan Komisaris dan sejalan dengan corporate value dan culture Perseroan;
6. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 16 Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

Pasal 17 Pembatasan Konflik

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Larangan dan batasan antara lain :

1. Penyalahgunaan Informasi, dilarang menggunakan informasi rahasia, data pelanggan atau aset perusahaan untuk keuntungan pribadi.
2. Jabatan Rangkap, dilarang menjabat sebagai Direksi atau Komisaris pada perusahaan kompetitor yang menimbulkan benturan kepentingan langsung.
3. Transaksi Afiliasi, segala bentuk kontrak/transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga atau bisnis pribadi wajib diungkapkan secara transparan.
4. Komisaris dilarang campur tangan dan mengambil keputusan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali diperbolehkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18 Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Dewan Komisaris hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak;
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan;
2. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
3. Dewan Komisaris wajib memenuhi dan mematuhi segala kewajiban Perusahaan terkait laporan berkala dan non-berkala/insidental sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VII

ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 21

Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perseroan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Keuangan Perseroan;
 - e. Kinerja Operasional Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Hubungan dengan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Waktu kerja;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya;
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan;
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan point services Perseroan bersama Dewan Komisaris/manajemen;
 - d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Manajemen Perseroan.

Pasal 22

Dokumen Orientasi Dewan Komisaris

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris adalah antara lain:

- a. Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
- c. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
- d. Laporan Tahunan Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 23

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Program Pelatihan Dewan Komisaris adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Dewan Komisaris mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan dan sebagainya. Program Pelatihan Dewan Komisaris ini dianggap perlu agar Dewan Komisaris dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 24

Masa Berlaku

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 25

Kepatuhan

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
2. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Dewan Komisaris dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX

PENUTUP

Piagam ini dimuat dalam laman resmi Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Demikianlah Piagam Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 20 Februari 2026
PT HIT International Tbk

Andri Soegiono
Komisaris Utama

Ivan Ronald Pelealu
Komisaris Independen

